

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Semasa hidupnya, manusia bertindak sebagai subjek hukum (penyandang hak dan kewajiban), baik pribadi anggota keluarga maupun sebagai warga negara. Begitu pula kematian, seseorang membawa pengaruh hukum dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup> Dengan kematian itu timbul pengaruh hukum dan akibat hukum secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.<sup>4</sup>

Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan.<sup>5</sup> Peristiwa kematian akan

---

<sup>3</sup> Ellyne Dwi Puspitasari, dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 1

<sup>4</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 2

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2009) hal. 193

menentukan seseorang sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia, baik karena perkawinan maupun hubungan darah, perkawinan dan hubungan darah (*nasab*) adalah sebab utama saling mewarisi dalam hukum kewarisan Islam.<sup>6</sup> Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian waris dengan motif tertentu.<sup>7</sup> Berbicara mengenai sengketa kewarisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kekurangpahaman, banyak factor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 194

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 119

<sup>8</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia...*, hal 8

Terlepas dari uraian diatas, dalam persengketaan waris proses penyelesaian secara musyawarah alangkah baiknya digandrungkan antar pihak anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan sesama pihak anggota keluarga. Karena sejatinya, urgensi kewarisan adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian pembagian) sangatlah mudah menimbulkan sengketa di tengah ahli waris.

Namun, apabila proses penyelesaian secara kekeluargaan belum mencapai ikrar kata mufakat, proses perihal persengketaan waris dapat dilayangkan ke dalam lembaga pengadilan yang berwenang. Kepada yang menganuti agama Islam, penyelesaian perihal persengketaan waris dapat melalui Pengadilan Agama. Sengketa waris yang diajukan melalui Pengadilan Agama diselesaikan menurut dengan Al-Qur'an dan Hadist serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan perihal persengketaan dalam waris, sejatinya agama Islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia untuk berdamai.<sup>9</sup> Supaya sengketa tidak berujung pada jauhnya jarak hubungan persaudaraan demikian anjuran untuk berdamai adalah untuk mewujudkan perdamaian itu masing-masing pihak perlu menampakkan ketersediannya untuk mengalah yang pada

---

<sup>9</sup> Satria Effendi Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 233

hakikatnya adalah untuk menang melawan nafsu serakah terhadap pembagian harta benda kewarisan tersebut.

Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Subekti dalam bukunya berjudul *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, beliau menilai bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Pendapat tersebut diperkuat oleh L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian.<sup>10</sup> Pandangan ini, sama halnya dengan tujuan hukum Islam yang telah disinggung oleh Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa hakiki tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyariatkan, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>11</sup>

Demikian apabila sengketa waris sudah terlanjur menghadap ke pengadilan, kewenangan pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Demikian hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>11</sup> Sutrisno, *Dinamika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021) hal.

Undang Pengadilan Agama meliputi kewenangan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1),<sup>12</sup> dalam pasal yang sama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubah dan bertambah menjadi di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi Syariah.<sup>13</sup>

Keterkaitan dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, dalam pemeriksaan perkara perdata yang telah menjadi kompetensi pada Pengadilan Agama, dengan menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak menghadap di persidangan maka Hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya para pihak tidak melanjutkan perkaranya hingga tahap jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti baik surat dan ataupun para saksi, kesimpulannya dari para pihak hingga pada amar putusan Hakim.

Keseluruhan proses pada saat persidangan diatas dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap sesuai dengan hukum acara dan tidak dapat dipungkiri akan memakan waktu yang panjang, menguras energi, tenaga hingga pikiran. Penyelesaian perkara melalui putusan Hakim bagaimanapun adilnya putusan itu menurut Hakim, tetap dirasa tidak adil oleh salah satu pihak terlebih pihak yang dikalahkan. Sebaliknya pada penyelesaian perkara secara damai dapat

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 106

<sup>13</sup> Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 35

dimungkinkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dampak hubungan sosial dan psikologis para pihak jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui palu Hakim (*vonis*). Tercapainya sebuah perdamaian di persidangan dibutuhkan sikap profesional dan kepiawaian peran Hakim pemeriksa perkara dalam mengolah kata dan rasa, sehingga dapat mempengaruhi para pihak untuk berfikir kembali terkait gugatan dan sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama agar dapat diselesaikan secara damai.

Kewajiban Hakim dalam mendamaikan tentunya sangat signifikan, terlebih terdapat aturan serta ketentuan yang cukup banyak yang mana ketentuan tersebut mengharuskan Hakim agar mendamaikan para pihak sebelum proses pemeriksaan, bahkan hingga perkara tersebut belum diputus. Peran Hakim dalam mendamaikan di persidangan tidak hanya menjadi sebuah formalitas hukum acara semata melainkan sebuah upaya yang benar-benar di dasarkan melalui tekad dan semangat untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, biaya ringan karena memperhatikan laju dan volume perkara di Pengadilan Agama yang kian hari kian bertambah. Oleh sebab itu, Hakim mengutamakan asas *al-ishlah* dalam menangani perkara serta membantu para pihak memperbaiki hubungan sosialnya.

Terkait dari uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkara sengketa gugatan waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri putusan perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Di dalam putusan tersebut para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa waris secara damai sebagaimana telah

dibuat Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020 yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian selanjutnya dikaitkan dengan perspektif Maqhasid Syari'ah.

Ada hal penting yang menurut peneliti perlu dikaji dan dianalisa yaitu adanya putusan perdamaian dalam sengketa waris dikaitkan dengan perspektif Maqashid Syari'ah atas perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. pada tanggal 11 Mei 2020 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Yang mana dari putusan tersebut para pihak telah sepakat mengakhiri sengketa mereka secara damai dengan membuat Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Mei 2020. Oleh sebab itu, peneliti lebih tertarik meneliti dan mengangkat judul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Nomor: 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang dituliskan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan akta perdamaian sengketa waris terhadap putusan perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA. Kab. Kdr.?

2. Bagaimana analisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terhadap penyelesaian sengketa waris menurut perspektif Maqhasid Syari'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan mengenai pemaparan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak diraih oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap terjadinya gugatan waris perkara nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui analisis dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dalam menyelesaikan sengketa waris menurut Perspektif Maqashid Syari'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Idealnya setiap penelitian dapat memberikan kontribusi praktis terhadap penelitiannya. Jadi, penelitian ini dalam tataran praktis setidaknya berfungsi memberikan kontribusi kepada.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini supaya memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam terutama berkaitan dengan kewarisan islam dan maqashid syari'ah.



- b. Hasil penelitian ini supaya juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini supaya menjadi pegangan dan pedoman bagi pengambil keputusan baik dari kalangan praktisi hukum, maupun dari kalangan akademisi, serta lingkup masyarakat lainnya.
- b. Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa waris putusan nomor perkara 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. bersangkut paut dengan maqashid syari'ah.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Sengketa Kewarisan Islam dan Penyelesaiannya

Sengketa adalah perselisihan paham antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sampai pada penyelesaiannya melalui pengadilan.<sup>14</sup>

- b. Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris.<sup>15</sup>

- c. Maqashid Syari'ah

---

<sup>14</sup> I Gede Surata dan I Gede Arya Wira Sena, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), hal. 2

<sup>15</sup> Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 3

Apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara operasional yang dimaksud dari “**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARI’AH (Studi Putusan Nomor: 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**”, adalah untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai sengketa waris dengan putusan perdamaian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim ditinjau dalam perspektif maqhasid syari’ah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal reseach*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif jurish onderzoek*. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal reseach* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 231

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

Penelitian hukum normative (*legal reseacrh*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>18</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>19</sup> menjelaskan penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Kemudian apa yang dimaksudkan dengan deskriptif analitis bahwasanya menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis keadaan atau gejala berupa putusan perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 13

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995) hal. 15

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, hal. 1

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan terdapat adanya pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan menggunakan cara menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga Hukum Islam. Selanjutnya juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu konsep penyelesaian sengketa waris putusan nomor perkara 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

Oleh karena itu, focus kepada penerapan hukum normative pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaiannya melalui pengadilan. Disamping pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 55

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini juga bersifat pendekatan kualitatif.

Kata kualitatif memiliki arti penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>22</sup> Pendekatan kualitatif juga suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang mana tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.<sup>23</sup>

### **3. Jenis Bahan Hukum**

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 77

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 129

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normative disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>25</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Salinan berkas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA. Kab. Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Maqashid Syariah, Jurnal Hukum, Artikel Hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 68

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 64

812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menyesuaikan menggunakan pendekatan penelitian, untuk teknik pengumpulan bahan hukum primer peneliti melakukan dengan cara mencari putusan terkait yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Kemudian untuk Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan tersier diperoleh dari literatur-literatur yang dipinjam dari perpustakaan secara online maupun offline, dan membeli di toko buku serta jurnal maupun artikel hukum dari media lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris dan Maqashid Syari'ah. Sebagai penopang pada bagian ini, peneliti melakukan Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang relevan dengan tema penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 64

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang akan dipergunakan untuk dikaitkan juga dengan Maqashid Syari'ah.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian teknik pengolahan bahan hukum terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut.

### 1. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses memeriksa kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh peneliti.<sup>27</sup> Dalam tahapan ini peneliti mengolah data dari berbagai bahan hukum terutama dari putusan perdamaian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dalam perspektif maqashid syari'ah mengenai pembahasan penyelesaian sengketa waris yang kemudian untuk dianalisis.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam permasalahan untuk mempermudah pembacaan data yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan menelaah dan mengkategorikan

---

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), 168.



setiap data pustaka yang relevan dengan permasalahannya yaitu putusan perdamaian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengenai penyelesaian sengketa waris dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.<sup>28</sup> Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dalam tinjauan perspektif Maqashid Syari'ah.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>29</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi tahapan dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini, pada bagian awal berisi halaman sampul

---

<sup>28</sup> Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hal. 737.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 71

depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya adalah sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai keterangan dan gambaran umum tentang isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kajian komprehensif terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi dasar tumpuan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori penyelesaian sengketa kewarisan islam, teori hukum kewarisan islam, dan teori maqashid syari'ah. Selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan.

## **BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGABULKAN AKTA PERDAMAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutus perkara terhadap perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. serta kekuatan hukum putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris bagi para pihak.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERKARA NOMOR  
812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH

Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Al-Islah serta analisis penyelesaian sengketa waris dalam putusan perkara Nomor register 812/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. menurut perspektif Maqashid Syari'ah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan akhir penelitian, yang merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran.